



# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Kihajar Dewantara Padang Kempas Kec. Kaur Selatan Kab. kaur Kode Pos 38563

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR NOMOR : 65 TAHUN 2015

### TENTANG

## IZIN OPRASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR

- Membaca : 1. Surat Permohonan pendirin dari PKBM BERKAT ANUGRAH Nomor: 03/PKBM/BA/PP/2013  
2. Surat Izin Pendirian dari kepala Desa Padang petron: 222/PP/CKS/2013
- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Padang petron yang telah di dirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.  
b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu memberikan izin oprasional dan penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional  
2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Pormal dan Inpormal.  
3. Peraturan pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Nonpormal)
- Memperhatikan : Surat Edaran Dikrektorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- Kesatu : Memberikan Izin Kepada : AHMAD ARISWAN  
Alamat : Desa Padang Petron  
Untuk Menyelenggarakan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat(PKBM)  
Nama Lembaga : PKBM BERKAT ANUGRAH  
Alamat Lembaga : Desa Padang Petron  
Kecamatan : Kaur Selatan  
Kabupaten : Kaur
- Kedua : Apa Bila Terjadi Pelanggran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiata Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana di atur dalam Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 073/U/1983 Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama Akan di Cabut.
- Ketiga : Keputusan Ini Mulai Berlaku pada Tanggal 25 Nopember 2015 s.d Nopember 2017 ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan  
Pada Tanggal : 25 Nopember 2015

